

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan disertai dengan data-data yang telah dikumpulkan oleh penulis mengenai Pelaksanaan Perjanjian Penyiaran Iklan di Radio Modilla Kota Solok, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Perjanjian Penyiaran Iklan Produk Jasa di Radio Modilla di Kota Solok, bahwasanya pelaksanaan perjanjian penyiaran iklan dilaksanakan atas dasar kesepakatan atau dikenal dengan asas konsensualisme yang menggambarkan bahwa perjanjian itu lahir dan berlaku karena kesepakatan oleh kedua belah pihak yang menyetujuinya dengan sah melalui kesepakatan dengan tanda tangan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1315. Pelaksanaan perjanjian penyiaran iklan dilaksanakan berdasarkan asas kebebasan berkontrak, bahwanya pihak pemasang iklan bebas untuk menentukan hal apa saja yang ingin diperjanjikan sesuai dengan siaran yang akan di siarkan selama apa yang di perjanjikan dan di sepakati kedua belah pihak tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi di Radio Modilla Kota Solok antara lain sebagai berikut:
 - a. Iklan yang sudah di pesan ternyata tidak di putar oleh pihak radio
 - b. Pihak radio tidak menerima pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati

- c. Pembatalan penyiaran iklan secara sepihak oleh pemasang iklan
- d. Terjadinya wanprestasi tersebut disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

- a) Gangguan aliran listrik dan adanya kerusakan alat pemancar;
- b) Tidak adanya peraturan tertulis yang konkret mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak;
- c) Hambatan dalam pembayaran iklan oleh pemasang iklan:

- 3. Upaya yang ditempuh para pihak untuk menyelesaikan sengketa akibat wanprestasi di Radio Modilla Kota Solok Sengketa yang terjadi didalam penyiaran iklan di radio Modilla FM kota Solok di selesaikan dengan cara *non litigasi* atau di selesaikan diluar pengadilan dengan cara *negosiasi*, yaitu penyelesaian sengketa melalui musyawarah atau perundingan antara para pihak yang bertikai dengan maksud mencari dan menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat diterima para pihak. Apabila wanprestasi terjadi antara para pihak maka sesuai dengan hukum perjanjian konsekuensi yang di terima para pihak

B. Saran

Dari permasalahan yang muncul dalam perjanjian iklan di radio Modilla FM diatas, maka penulis memberikan saran-saran yang sekiranya bermamfaat yaitu sebagai berikut :

- 1. Radio Modilla FM mengantisipasi kendala yang berkaitan dengan teknis, terutama peralatan-peralatan yang tergolong tua.

2. Radio Modilla FM membuat sebuah ketetapan khusus mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban di tujukan kepada pihak radio Modilla FM sendiri maupun pemasang iklan atau produsen dengan dituliskan secara jelas di dalam kontrak pemasangan iklan termasuk akibat yang di tanggung jika masing-masing pihak tidak menjalankan kewajiban dengan baik.
3. Pembayaran iklan di lakukan di muka saja untuk menghindari kerugian yang besar apabila tiba-tiba pihak produsen membatalkan iklan yang sudah di pesan.

Keterlambatan pembayaran dari pihak pemasang iklan dapat diantisipasi dengan melakukan pembayaran di muka dan melakukan penagihan langsung dengan pihak pemasang iklan tentunya setelah pihak radio memberikan surat penagihan kepada pihak pemasang iklan tersebut. Apabila pihak pemasang iklan tetap tidak dapat memenuhi pembayarannya, maka pihak Radio Modilla FM berhak untuk menolak pemasangan iklan kembali oleh pihak pemasang iklan tersebut.

